

PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Ki Gede Sebayu No. 1 Gedung E Lantai 2 Tegal Telp. (0283) 351008 Fax. (0283) 351008 Kode Pos 52123

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TEGAL NOMOR: 421.1/2/7 /2017

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) PERTIWI 25.3 SLEROK JALAN SUMBODRO NOMOR 49 KELURAHAN SLEROK KECAMATAN TEGAL TIMUR KOTA TEGAL

Dasar

- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini:
- b. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal Nomor 421.1 / 217 /2017 Tanggal 8 Desember 2017 Tentang Izin Operasional/Penyelenggaraan Lembaga TK Pertiwi 25.3 Slerok.

MEMBERI IZIN OPERASIONAL/PENYELENGGARAAN KEPADA:

Nama Lembaga

Alamat

: TK PERTIWI 25.3 SLEROK

: Jalan Sumbodro Nomor 49 RT 02/ RW 04

Kel. Selrok Kec. Tegal Timur Kota Tegal

Jenis Pendidikan

Nama Pengelola / Yayasan

Ketua Lembaga Didirikan Mulai

: Taman Kanak-Kanak

: Yayasan DIAN DHARMA

: MUJI HARTATI, S.Pd.AUD

: 1 Juli 1971

Untuk Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Tegal. Izin Operasional/ Penyelenggaraan akan ditinjau ulang/dicabut apabila dikemudian hari tidak dipergunakan untuk kepentingan sebagaimana mestinya dan tidak memenuhi syarat/ standar minimal Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Demikian Surat Izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tegal Pada tanggal 8 Desember 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TEGAL

> DINAS P dan K Dr. Drs. JOHARDI, MM Pembina Utama Muda

Wo all du

NIP. 19661207 199310 1 001